

## BAB II

### RUKYAT HILAL

#### A. Definisi Rukyat Hilal

Rukyat hilal terbentuk dari dua kata, yakni rukyat dan hilal. Kata “*rukya*t” merupakan bentuk masdar dari bahasa arab “رأى- يرى- رأيا ورؤية” yang berarti melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira.<sup>1</sup> Secara harfiah, *rukya*t berarti *melihat secara visual* (melihat dengan mata kepala).

Dalam Al-Quran, banyak ditemukan kata rukyat dengan berbagai variasi bentuknya, baik *mudlori*’ maupun *madli*.<sup>2</sup> Meskipun banyak disebutkan dalam Al-Quran, istilah rukyat lebih populer karena digunakan dalam hadis nabi tentang pedoman penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal.<sup>3</sup> Dalam hadis, kata rukyat yang berkaitan dengan penanggalan hijriah ditemukan sebanyak 49 kali.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, tt., hlm. 460.

<sup>2</sup> QS. Al-A’raf (7) ayat (143) berupa fiil mudlori’ ترى, QS. Al-A’raf (7) ayat (146) berupa رأوا, QS. Al-Baqarah (2) ayat (55) berupa يرى, QS. Yusuf (12) ayat (35) berupa رأوا, QS. Al-A’raf (7) ayat (27) berupa يرى, QS. Al-Ahqaf (46) ayat (35) berupa يرون, QS. Taaha (20) ayat (10) berupa رأى, QS. Al-Insan (76) ayat (20) berupa رأيت, QS. Al-Furqan (25) ayat (12) berupa رأيت. Rukyat dalam variasi kata tersebut selalu diartikan dengan melihat.

<sup>3</sup> Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُقْتَضِلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ. (رواه مسلم)

Lihat Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 760. Juga terdapat hadis-hadis yang serupa dengan redaksi yang sedikit berbeda, namun substansinya sama.

<sup>4</sup> Rinciannya adalah sebagai berikut: al-Bukhori 4 hadis, Muslim 12 hadis, al-Turmudzi 3 hadis, al-Nasa’i 17 hadis, Ibnu Majah 4 hadis, dan Ahmad 9 hadis. Lihat A. J. Wensick, *Al-Mu’jam Al-Mufahrats Li Alfadz Al-Hadis Al-Nabawy* Juz II, Leiden: E. J. Brill, 1943, hlm. 199-206.

Rukyat sering diterjemahkan dengan observasi. Transliterasi kata rukyat menjadi observasi tidak terlepas dari kesamaan makna dari pekerjaan yang dilakukan, yakni melihat atau mengamati. Observasi sendiri diambil dari bahasa Inggris *observation* yang artinya pengamatan.<sup>5</sup>

Pengertian kata *rukyat* secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>6</sup>

- a. *rukyat* adalah melihat dengan mata. Hal ini dapat dilakukan siapa saja.
- b. *rukyat* adalah melihat melalui kalbu atau intuisi. Ada hal-hal yang manusia hanya bisa mengatakan “tentang hal itu, Allah yang lebih mengetahui (*Allahu a’lam*).”
- c. *rukyat* adalah melihat dengan ilmu pengetahuan. Ini dapat dijangkau oleh manusia yang memiliki bekal ilmu pengetahuan.

Mengenai hilal, Allah SWT menyinggungnya dalam Al-Quran surat al-Baqarah: 189 dengan memakai redaksi kata “*ahillah*”. *Ahillah* merupakan bentuk jamak dari kata hilal yang secara umum diterjemahkan sebagai bulan sabit yang menunjukkan tanda awal dari suatu bulan baru tahun kamariah (*lunar year*).<sup>7</sup> Kata hilal juga didefinisikan dengan *sinar bulan pertama ketika orang melihat dengan nyata bulan sabit pada awal sebuah bulan*. Hilal juga diartikan sebagai bulan khusus yang terlihat pada hari pertama dan kedua dalam sebuah bulan. Setelah itu, maka dinamakan “bulan” (*qamar*) saja.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, direvisi dan diedit oleh John U. Wolf, James T. Collins, dan Hassan Shadily dari *An Indonesian-English Dictionary*, Cet. VII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 394.

<sup>6</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 114.

<sup>7</sup> M. Ma’rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, hlm. 44.

<sup>8</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 83-84.

Ada pula yang menerjemahkan hilal sebagai “hari awal” atau “tanggal awal” dari bulan kamariah. Namun, terjemahan tersebut dirasa kurang tepat sebab jika *ahillah* diartikan hari bulan atau tanggal dari bulan kamariah, fungsi hilal sebagai penanda waktu (*mawaqit*) akan hilang. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, hilal adalah penanda waktu bagi manusia dan dapat pula dipakai untuk menentukan masuknya waktu ibadah haji.<sup>9</sup>

*Mawaqit* secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata “*miqat*”, mengikuti wazan “*mif’al*” yang menunjukkan arti alat. Dengan demikian, *miqat* berarti alat yang dipakai untuk menentukan waktu. Dalam konteks penanggalan hijriah, hilal menjadi *miqat* atau alat yang dapat digunakan untuk mengetahui waktu-waktu ibadah umat Islam. Kapan umat Islam memulai berpuasa dan mengakhirinya, serta kapan pula mereka menjalankan haji dapat diketahui dengan melihat hilal.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan itu, dapat diketahui bahwa terdapat proses melihat secara visual. Oleh sebab itu, definisi hilal dalam skripsi ini adalah hilal yang dapat dilihat secara astronomis, tidak hanya wujud di atas ufuk meski tidak dapat dilihat sebagaimana konsep hilal dalam perspektif Susiknan Azhari.<sup>11</sup> Jadi, *rukyat al-hilal* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah melihat *hilal* dengan mata telanjang atau dengan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan kamariah setelah matahari terbenam.

---


<sup>9</sup> Ma’rifat Iman, *loc.cit.*

<sup>10</sup> Ahmad Asrof Fitri, “Menjembatani Visibilitas Hilal dan Wujudul Hilal untuk Unifikasi Kalender Hijriyah (Upaya Penyatuan dengan Teleskop Inframerah)” dalam *Penyatuan Kalender Hijriyah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah)*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 250.

<sup>11</sup> Lihat definisi hilal menurut Susiknan Azhari dalam *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hlm. 29.

**B. Dasar Hukum Rukyat Hilal**


1. Surat al-Baqarah (2) ayat 189:



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan jika memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah ke rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>12</sup>

Muhammad Ali as-Shobuniy menafsirkan kata “mawaqit” dengan penanda waktu yang digunakan untuk mengetahui kapan pelaksanaan ibadah puasa, zakat, dan haji. Hikmah penggunaan bulan sebagai penanda waktu ibadah, bukan matahari karena pergantian bulan dalam penanggalan kamariah lebih teratur. Oleh sebab itu, terkadang bulan Ramadan jatuh pada musim panas dan di waktu yang lain jatuh pada musim dingin. Demikian pula bulan Zulhijah (waktu ibadah haji).<sup>13</sup>

2. Surat al-Baqarah (2) ayat 185:



<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, hlm. 29.  
<sup>13</sup> Muhammad Ali as-Shobuniy, *Durrat at-Tafaasir*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2008, hlm. 29.



Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil). Karena itu, siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.”<sup>14</sup>

Muhammad Ali as-Shobuniy memberikan dua penafsiran mengenai ayat (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). *Pertama*, orang muslim yang dimaksud dalam ayat itu dapat melihat hilal Ramadan. *Kedua*, orang tersebut masih hidup saat datangnya bulan Ramadan. Oleh karenanya, dia wajib berpuasa.<sup>15</sup>

### 3. Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Artinya: “Adam bercerita kepada kami: Syu’bah bercerita kepada kami: Muhammad bin Ziyad bercerita kepada kami, ia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad atau Abu Qasim saw. bersabda: “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika hilal terhalang (oleh awan) terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya’ban tiga puluh hari.” (HR. al-Bukhari)<sup>16</sup>

### 4. Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ. (رواه مسلم)

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>15</sup> Muhammad Ali as-Shobuniy, *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>16</sup> Maktabah Syamilah, *Shahih al-Bukhari*, edisi ke-2, juz ke-6, hadis ke-1776, hlm. 481.

Artinya: “Humaid bin Mas’adah Al-Bahiliy bercerita kepadaku: Bisyr bin Mufadhhal bercerita kepada kami: Salamah bin ‘Alqamah bercerita kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “(Jumlah bilangan) bulan ada 29 (hari). Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah. Namun apabila kalian terhalangi (oleh mendung), maka kadarkanlah.” (HR. Muslim)<sup>17</sup>

##### 5. Hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا. (رواه مسلم)

Artinya: “Yahya bin Yahya bercerita kepada kami: Ibrahim bin Sa’d memberi kabar kepada kami: dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, dari Abi Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berbukalah. Namun apabila kalian terhalangi (oleh mendung), maka berpuasalah selama 30 hari.” (HR. Muslim)<sup>18</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “*faqduru lahu*”.

Sebagian ulama yang di dalamnya termasuk Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” memiliki makna “sempitkanlah dan kira-kirakanlah keberadaan bulan di balik awan”. Ibnu Suraij dan beberapa orang ulama yang antara lain terdiri dari Muthraf bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa makna “*faqduru lahu*” adalah “kira-kirakanlah dengan melakukan perhitungan terhadap *manazil* (posisi-posisi atau orbit Bulan). Sedangkan Imam Malik, al-Syafi’i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama

<sup>17</sup> Muslim bin Hajjaj, *loc. cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 762.

berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” berarti “kira-kirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari pada bulan Syakban menjadi 30 hari”.<sup>19</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, hadis rukyat hilal yang memakai kata “*faqduru lahu*” masih bersifat *ijmaliy* (global), sementara hadis yang menggunakan redaksi kata “*fashumuu tsalasina yauman*” ataupun “*akmilu ‘iddata Sya’bana tsalasina*” bersifat *tafshiliy* (khusus) yang menafsiri hadis yang sifatnya *ijmaliy* tersebut.<sup>20</sup>

Hadis-hadis tersebut, pada tataran metodologis, kemudian melahirkan dua pendapat dalam penentuan awal bulan kamariah, yakni rukyat dan hisab. Pendapat pertama menyatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah untuk melaksanakan ibadah adalah dengan cara rukyat, yakni melihat fisik bulan secara nyata, yang disebut dengan hilal. Tidak boleh menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan hisab astronomi. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas umat Islam dari masa lampau hingga sekarang.<sup>21</sup>

Pendapat kedua menyatakan penentuan awal bulan kamariah bisa menggunakan hisab astronomi, bahkan penggunaan hisab dipandang lebih utama dari pada menggunakan rukyat karena lebih memberikan kepastian dalam penentuannya. Ulama yang termasuk pendukung metode hisab antara

---

<sup>19</sup> Yahya bin Syarof An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1995, hlm. 166.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurthubiy al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid Juz I*, Beirut: Dar Ibn Ashshaashah, 2005, hlm. 228.

<sup>21</sup> Muhammadiyah, *Hisab Bulan Kamaariah, Tinjauan Syar’i tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2009, hlm. 1.

lain Muhammad Rasyid Ridha dengan karyanya *Tafsir al-Manar*, Mustafa Ahmad al-Zarqa, dan Yusuf al-Qordawi.<sup>22</sup>

### C. Sejarah Rukyat Hilal

Sejarah rukyat hilal dibagi menjadi 2 periode:

#### 1. Periode Nabi Muhammad saw.

Sejarah rukyat hilal pada masa Nabi Muhammad saw. diambil dari hadis *fi'liyah* dan *qauliyah*.<sup>23</sup> Dari hadis *fi'liyah*, semasa hidup, Nabi Muhammad saw. menetapkan masuknya bulan Ramadan dan Syawal dengan melakukan rukyat hilal. Rukyat ini dilakukan dengan mata telanjang, tanpa menggunakan alat pembantu apapun. Jika beliau ataupun sahabat melihat hilal, maka esok harinya umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Namun, jika beliau ataupun para sahabat tidak ada yang melihat hilal, maka jumlah bulan digenapkan menjadi 30. Artinya, umat Islam mulai berpuasa lusa.

Rasulullah saw. pernah berbicara mengenai bulan Ramadan, lalu beliau berisyarat dengan tangan seraya berkata bahwa jumlah bulan itu sekian, sekian, dan sekian (dengan menekuk ibu jarinya pada kali yang ketiga), kemudian beliau berkata, “Berpuasalah kalian karena melihat hilal (Ramadan), dan berbukalah kalian karena melihat hilal (Syawal). Jika (pandangan) kalian tertutup (awan), maka hitunglah bulan itu 30 hari.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Hadis *fi'liyah* adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad saw. semasa hidup. Hadis *qauliyah* adalah hadis yang berupa perkataan Nabi Muhammad saw. Di samping dua hadis itu, ada pula hadis *taqririyah*, yaitu Rasulullah tidak mengharamkan sesuatu, namun beliau tidak menghendakinya seperti daging biawak.

<sup>24</sup> Sabda Rasulullah itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan ditakhrij oleh Imam Muslim. Lihat Muslim bin Hajjaj, *op.cit.*, hlm. 762.

Mengenai jumlah hari dalam bulan kamariah, Rasulullah bersabda, “Bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sebelum kamu melihat hilal (ramadan). Apabila (pandangan) kalian terhalangi (awan/mendung), maka sempurnakanlah bilangan bulan (Syakban) menjadi 30 hari.”<sup>25</sup>

## 2. Periode Sahabat

Sumber sejarah rukyat hilal pada masa sahabat berasal dari atsar. Dikisahkan dari Kuraib, bahwa Ummu Fadhl binti al-Haris mengutus Kuraib menghadap Mu’awiyah di Syam.

Kuraib berkata, “Setelah saya sampai di Syam, saya selesaikan urusan Ummu Fadhl dan tampaklah oleh saya hilal Ramadan ketika saya di Syam. Saya melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian saya datang ke Madinah pada akhir bulan (Ramadan). Abdullah bin Abbas memanggilku lalu membicarakan tentang hilal. Abdullah bertanya, “Kapan kamu (Kuraib) melihat hilal?” Saya menjawab, “Kami melihatnya pada malam Jumat”. Kamu melihatnya? Saya jawab: Ya, dan banyak orang yang melihatnya lalu mereka berpuasa, Mu’awiyah juga berpuasa. Abdullah bin Abbas berkata, “Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Kami senantiasa berpuasa hingga 30 hari atau melihat hilal.” Lalu saya (Kuraib) bertanya, “Tidak cukupkah dengan rukyat mereka (para sahabat) dan puasanya Mu’awiyah?” Abdullah menjawab, “Tidak, demikian inilah perintah rasulullah SAW.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ditakhrij oleh Imam Muslim. Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 149-150. Bandingkan dengan Muslim bin Hajjaj, *op.cit.*, hlm. 760 dan 762.

<sup>26</sup> Lihat Muhyiddin Khazin, *op.cit.*, hlm. 150-151.

#### D. Metode-metode Rukyat Hilal

*Rukyat al-hilal* dapat dikategorikan menjadi dua bagian:

##### 1. *Rukyat al-Hilal bi al-Fi'li* (melihat hilal secara visual)

*Rukyat al-hilal bi al-fi'li* yaitu usaha melihat hilal dengan mata biasa dan dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan kamariah di sebelah barat pada saat setelah matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyat, sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tapi, jika hilal tidak berhasil dirukyat maka malam dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut dikenakan 30 hari. Sistem rukyat ini hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan ibadah dan tidak bisa diaplikasikan untuk penyusunan kalender, sebab penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada hasil rukyat.

Berdasarkan definisi *rukyat hilal bi al-fi'li* di atas, penulis membagi metode rukyat ini menjadi dua:

##### a) *Rukyat hilal bi al-'aini*

*Rukyat hilal bi al-'aini* adalah metode rukyat hilal di mana perukyat melakukan pengamatan secara langsung menggunakan mata telanjang tanpa dibantu oleh alat apapun. Rukyat seperti ini adalah rukyat yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat sebab keterbatasan alat pada masa itu. Selain itu, kondisi geografis Arab yang berupa hamparan padang pasir serta cuaca yang belum terkena polusi memungkinkan untuk pelaksanaan rukyat dengan cara ini.

b) *Rukyat hilal bi al-alat*

*Rukyat hilal bi al-alat* adalah metode rukyat hilal di mana perukyat melakukan pengamatan dengan menggunakan alat yang berfungsi untuk memperbesar citra (penampakan) hilal. Alat tersebut bisa berupa teleskop, teodolit, maupun binokuler.

2. *Rukyat Hilal bi al-'Ilmi* (melihat dengan ilmu pengetahuan)

*Rukyat al-hilal bi al-'ilmi* yaitu usaha melihat hilal dengan menggunakan metode hisab. Secara umum, metode hisab sendiri dibagi menjadi dua:

a) Hisab Urfi

Hisab urfi adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Metode ini digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah secara taksiran, dalam rangka memudahkan pencarian data peredaran bulan dan matahari yang sebenarnya. Bilangan hari pada tiap-tiap bulan kamariah dengan metode hisab urfi adalah tetap, kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu pula, seperti bulan Zulhijah pada tahun basithah adalah 29 hari, sementara pada tahun kabisat adalah 30 hari.<sup>27</sup>

Hisab urfi tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadan) karena menurut sistem ini umur bulan Syakban dan Ramadan selalu tetap, yaitu 29

---

<sup>27</sup> Ahmad Junaidi, *Rukyat Global: Perspektif Fiqih Astronomi*, Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010, hlm. 11.

hari untuk Syakban dan 30 hari untuk Ramadan. Di antara karya-karya hisab yang memakai sistem hisab urfi adalah *The Muslim dan Christian Calenders* karya G.S.P. Freeman Grenville, *Takwim Istilah Hijriah-Masehi 1401-1500 H 1980-2077 M* karya M. Khair, dan *Almanak Masehi Hijri 1364 H/1945 M – 1429 H/2010 M* karya KH Salamun Ibrahim.<sup>28</sup>

#### b) Hisab Hakiki

Hisab hakiki<sup>29</sup> adalah metode perhitungan yang didasarkan atas peredaran bulan dan Bumi yang sebenarnya. Jumlah hari dalam tiap bulannya tidak tetap dan tidak beraturan, kadang-kadang 2 bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, kadang-kadang pula bergantian seperti perhitungan hisab urfi. Hal ini dikarenakan dalam praktek perhitungannya mempergunakan data gerakan Bumi dan Matahari yang sebenarnya.<sup>30</sup> Sistem hisab hakiki ini juga diklasifikasikan menjadi tiga.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Susiknan Azhari, *Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan: Penelusuran Awal*, dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.), *Hisab Rukyah dan Perbedaannya*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004, hlm. 29.

<sup>29</sup> Susiknan Azhari menyatakan, secara “konseptual” hisab *hakiki* telah lama dikenal masyarakat Islam di Indonesia. Namun, karya yang langsung menggunakan “istilah” hisab hakiki salah satunya adalah kitab “Hisab Hakiki” karya Muhammad Wardan. Lihat Susiknan Azhari, *Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan: Penelusuran Awal, Ibid.*

<sup>30</sup> Ahmad Junaidi, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>31</sup> Sebagaimana dinyatakan Ahmad Izzuddin, pengelompokan hisab hakiki menjadi tiga ini berdasarkan hasil Seminar Sehari Hisab Rukyah pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor, meskipun secara substansial embrio pengelompokan tersebut sudah ada jauh sebelum seminar tersebut. Ini dapat dilihat dari pernyataan Muhammad Mansur Al-Batawi dalam kitabnya *Sullam an-Nayirain* yang menyatakan bahwa sistem hisab yang dipakai dalam kitab tersebut adalah sistem hisab hakiki taqribi. Sebagai pembanding dari hisab hakiki taqribi adalah sistem hisab qath’i (istilah lain hisab hakiki tahqiqi dan hakiki kontemporer) yang banyak disebut para *fuqaha* salaf seperti Taqiyuddin al-Subky dan Ibn al-Qashim. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 7. Lihat pula Ahmad Junaidi, *loc.cit.* Lihat pula Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi, *Sullam al-Nayirain*, Jakarta: tp, tt, hlm. 8. Baca Taqiyuddin al-Subky, *Fatawa al-Subky*, Jilid I, Beirut: Daar al-Ma’arif, tt, hlm. 29. Baca pula Ibn al-Qashim, *Hasyiyah al-Ibbadi*, Jilid III, Beirut: Daar al-Ma’arif, tt, hlm. 374.

### 1) Hisab Hakiki Taqribi

Hisab hakiki taqribi adalah metode hisab yang menghitung ijtimak dan ketinggian hilal dengan cara yang sederhana, yaitu dicari rata-rata waktu ijtimak dengan ditambah koreksi sederhana. Hisab ini menggunakan data bulan dan matahari yang telah disusun oleh Ulugh Beik as-Samarqandi (wafat 1420 M) yang dikenal dengan “*Zeij Ulugh Beik*”.<sup>32</sup> Pengamatan yang digunakan berasal dari teori Claudius Ptolomeus, yaitu teori Geosentris yang menyatakan bahwa Bumi adalah pusat peredaran benda-benda langit. Kelebihan sistem hisab ini yaitu data-data dan tabel-tabelnya dapat digunakan secara terus menerus tanpa harus dirubah. Contoh kitab yang menggunakan sistem hisab *hakiki taqribi* antara lain: *Sullam al-Naiyirain* oleh Muhammad Mansur al-Batawi, *Tadzkirah al-Ikhwān* oleh Abu Hamdan Semarang, *Fathu al-Rauf al-Manan* karya Abu Hamdan dan Abdul Jalil bin Abdul Hamid Kudus, *Risalah al-Qamarain* karya Nawawi Muhammad Yunus Kediri, *Qawaid al-Falakiyah* karya Abdul Fattah al-Sayyid al-Falakiy, *Al-Syams wa Al-Qamar* karya Anwar Khatir Malang, *Jadawil al-Falakiyah* oleh Qushairi Pasuruan, *Syams al-Hilal* oleh Noor Ahmad SS Jepara, *Risalah al-Falakiyah* oleh Ramli Hasan Gresik, dan *Risalah Hisabiyah* oleh Hasan Basri Gresik.<sup>33</sup>

### 2) Hisab Hakiki Tahqiqi

Sistem hisab ini perhitungannya didasarkan pada data Astronomi yang telah disusun oleh Syaikh Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir, astronom

<sup>32</sup> Ahmad Junaidi, *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>33</sup> Sriyatin Shadiq, *Perkembangan Hisab Ru'yat dan Penetapan Awal Bulan Qomariyah dalam Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, hlm. 66.

Muslim berkebangsaan Mesir dengan bukunya yang berjudul *al-Mathla' al-Said fi Hisabah al-Kawakib ala Rushd al-Jadid*. Pengamatannya didasarkan atas teori Nicholas Copernicus, yaitu teori Heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat peredaran benda-benda langit. Inti dari sistem hisab ini menghitung posisi matahari, bulan dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika.<sup>34</sup> Kemudian menentukan kecepatan gerak matahari dan bulan pada orbitnya masing-masing. Contoh kitab yang memakai sistem hisab ini: *al-Mathla' al-Sa'id fi Hisab al-Kawakib ala Rushd al-Jadid* oleh Ibnu Syatir, *al-Manahij al-Hamidiyah* oleh Abdul Hamid Mursyi Ghaisul Falaky, *Muntaha Nataij Aqwal* oleh Muhammad Hasan Asy'ari Pasuruan, *al-Khulashah al-Wafiyah* oleh Zubair Umar al-Jaelany Salatiga, *Badi'at al-Mitsal* oleh Muhammad Ma'shum bin Ali Jombang, *Hisab Hakiki* oleh Wardan Diponingrat Yogyakarta, *Nur al-Anwar* oleh Noor Ahmad SS Jepara, dan *Ittifaqu al-Dzati al-Bain* oleh Muhammad Zubaer Abdul Salam.<sup>35</sup>

### 3) Hisab Hakiki Kontemporer

Sistem hisab ini menggunakan perhitungan yang didasarkan pada data-data astronomi modern dan merupakan pengembangan dari sistem hisab hakiki tahqiqi yang digabungkan dengan ilmu astronomi modern. Caranya, dengan memperluas dan menambahkan koreksi gerak bulan dan matahari dengan *spherical trigonometry*, sehingga diperoleh data yang sangat teliti dan

---

<sup>34</sup> Ahmad Izzuddin, *op.cit.*, hlm. 8. Lihat pula Susiknan Azhari, *Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan: Penelusuran Awal*, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>35</sup> Sriyatin Shadiq, *op.cit.*, hlm. 67.

akurat. Selain alat hitung elektronik, sistem ini juga memakai GPS (*Global Positioning System*) untuk mengetahui koordinat lintang dan bujur. Buku-buku yang memakai sistem *hisab hakiki* kontemporer antara lain: *Newcomb* oleh Bidron Hadi Yogyakarta, *Astronomical Tables of Sun, Moon and Planets* oleh Jean Meeus, *Almanak Nautika* oleh TNI AL Dinas Hidro Oseanografi, *Astronomical Almanac* oleh United States Naval Observatory (Amerika) bekerja sama dengan Royal Greenwich Observatory (Inggris), *Islamic Calendar* oleh Muhammad Ilyas Malaysia, dan *Ephemeris Hisab Rukyat* oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.<sup>36</sup>

#### **E. Pendapat Ulama tentang Rukyat Hilal**

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “*faqduru lahu*”. Sebagian ulama yang di dalamnya termasuk Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” memiliki makna “*sempitkanlah dan kira-kirakanlah keberadaan Bulan yang ada di balik awan*”. Ibnu Suraij dan beberapa orang ulama yang antara lain terdiri dari Muthraf bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa makna “*faqduru lahu*” adalah “*kira-kirakanlah dengan melakukan perhitungan terhadap manazil (posisi-posisi atau orbit Bulan)*.” Sedangkan Imam Malik, al-Syafi’i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz “*faqduru lahu*” berarti “*kira-*

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

*kirakanlah dengan menyempurnakan jumlah hari pada bulan Syakban menjadi 30 hari*".<sup>37</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* juga menegaskan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa maksud dari kata tersebut adalah "*akmilu al-'iddata tsalatsina*" (sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30 hari). Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa makna dari "*faqduru lahu*" adalah "*udduhu bil hisab*" (melakukan perhitungan). Ibnu Umar berpendapat bahwa makna dari "*faqduru lahu*" adalah "*an yushbiha al-mar'u shoiman*" (seseorang melaksanakan puasa pada keesokan harinya). Menurut Ibnu Rusyd, secara lafadz pemaknaan yang diberikan Ibnu Umar terlalu jauh.<sup>38</sup>

Sebagian ulama salaf lainnya memiliki pandangan yang cukup menarik. Menurut mereka, jika hilal tidak dapat terlihat karena terhalang mendung, maka diharuskan untuk merujuk hasil hisab yang memperhitungkan posisi Bulan dan Matahari. Pendapat ini dianut oleh Muthraf bin as-Syakhir, salah satu pembesar tabi'in.<sup>39</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan alasan logis yang melatarbelakangi munculnya beragam penafsiran itu. Dia menyatakan bahwa hadis rukyat hilal yang memakai kata "*faqduru lahu*" masih bersifat *ijmaliy* (global), sementara hadis yang menggunakan kata "*fashumuu tsalasina yauman*" bersifat *tafshiliy* (khusus) yang menafsiri hadis yang sifatnya *ijmaliy* tersebut. Menurut

---

<sup>37</sup> Yahya bin Syarof An-Nawawi, *loc.cit.*

<sup>38</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *op. cit.*, hlm. 228.

<sup>39</sup> *Ibid.*

kalangan ulama ushul fikih, tidak ada pertentangan yang mendasar dari hadis *mujmal* dan yang menafsirinya (*tafshiliy*).<sup>40</sup>

Secara garis besar, dua penafsiran tersebut melahirkan dua metodologi yang berbeda dalam menentukan awal bulan kamariah, yaitu metode *rukyat bi al-‘ilmi* (metode hisab) dan metode *rukyat bi al-fi’li* (metode rukyat termasuk di dalamnya istikmal).<sup>41</sup> Di Indonesia, metode tersebut terpolarisasi menjadi dua aliran, yakni aliran hisab yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan aliran rukyat yang direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama (NU).<sup>42</sup>

#### **F. Pendapat Ulama tentang Penggunaan Alat Optik Rukyat**

Praktek rukyat dewasa ini seolah tidak dapat terlepas dari penggunaan alat optik seperti teleskop, teodolit, dan binokuler. Ini dikarenakan kondisi alam di Indonesia yang kurang mendukung pelaksanaan rukyat dengan mata telanjang. Ketebalan atmosfer yang cukup tinggi ditambah polusi udara yang kian parah merupakan alasan utama dipakainya alat bantu optik. Namun, tidak semua orang sepakat dengan hal tersebut karena beralasan bahwa Nabi Muhammad saw. melakukan rukyat dengan mata telanjang. Oleh karenanya, rukyat dengan alat optik masih menyisakan perdebatan sebab dianggap tidak sesuai dengan “praktek rukyat” Rasulullah. Pendapat ulama terkait praktek

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 98-99.

<sup>42</sup> Dua ormas Islam tersebut bisa dikatakan paling dominan dalam permasalahan hisab rukyat, sebab mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam mengikuti dua ormas itu. Oleh karenanya, Ahmad Izzuddin secara umum membagi tipologi pemikiran hisab rukyat di Indonesia ke dalam 2 aliran, yakni aliran rukyat (NU) dan aliran hisab (Muhammadiyah). Lihat Ahmad Izzuddin, *op.cit.*, hlm. 93 dan 111.

rukyat hilal cukup beragam. Secara garis besar, ulama terbagi ke dalam tiga pendapat.

*Pertama*, rukyat harus dengan mata telanjang. Muhammad bin Jamaluddin Makkiy al-'Amiliy dalam kitab *Al-Lum'ah Al-Dimsyiqiyah* menyatakan bahwa penetapan awal bulan kamariah harus menggunakan rukyat dengan indera penglihatan manusia (mata telanjang). Rukyat dengan mata tersebut dipakai untuk menentukan jumlah bilangan hari dalam 2 bulan berturut-turut, yaitu bisa jadi 29 atau 30.<sup>43</sup>

*Kedua*, rukyat boleh dibantu dengan alat optik. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy dalam kitab *Al-Mughniy 'ala Mukhtashor Al-Khoroqiy* menyebutkan penggunaan alat optik (*mindhar*) dapat membantu penglihatan mata saat rukyat hilal. Jika pandangannya tidak terhalang oleh mendung atau awan, maka keesokan harinya ia tidak berpuasa atau sudah masuk 1 Syawal. Akan tetapi, jika pandangannya melalui alat tersebut terhalang oleh mendung atau awan, maka esok harinya ia masih harus berpuasa.<sup>44</sup>

Abdul Hamid al-Syarwani dalam *Hasyiyah Al-Syarwani* menyatakan secara lebih eksplisit, penggunaan alat yang dapat menunjang rukyat hilal yang berfungsi memperbesar penampakan hilal masih dianggap sebagai rukyat.<sup>45</sup> Demikian pula menurut al-Muthi'i, penggunaan alat yang dapat

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Jamaluddin Makkiy al-'Amiliy, *Al-Lum'ah Al-Dimsyiqiyah*, Beirut: Daar al-Ta'aruf lil Mathbu'at, 1996, hlm. 88.

<sup>44</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy, *Al-Mughniy 'ala Mukhtashor Al-Khoroqiy*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996, hlm. 66.

<sup>45</sup> Abdul Hamid al-Syarwani, *Hasyiyah Al-Syarwani Jilid 3*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t., hlm. 332.

membantu keberhasilan rukyat hilal diperbolehkan. Hal ini dikarenakan alat tersebut hanya bersifat *washilah* (perantara/pembantu), sedangkan pada hakikatnya yang melihat hilal adalah mata manusia yang merukyat.<sup>46</sup>

Hal senada juga dikemukakan Ayatullah Khamenei. Menurutnya, rukyat dengan media (alat optik) tidak berbeda dengan rukyat melalui cara biasa (mata telanjang). Rukyat dengan cara tersebut (menggunakan alat optik) dinilai *mu'tabar* (dapat dijadikan sandaran). Kriterianya adalah melihat. Oleh karena itu, rukyat dengan mata, kaca mata, atau teleskop dihukumi satu. Adapun pantulan ke komputer dapat disebut rukyat atau tidak, masih bermasalah secara hukum karena tidak jelas keabsahannya.<sup>47</sup>

*Ketiga*, tidak mensyaratkan rukyat dengan cara tertentu. Abdurrahman al-Jaziriy dalam *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah* mengungkapkan, penetapan masuknya awal bulan kamariah didasarkan atas 2 hal. *Pertama*, rukyat hilal jika langit cerah dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi pandangan seperti mendung, awan, asap, dan sebagainya. *Kedua*, istikmal atau menyempurnakan jumlah hari dalam 1 bulan menjadi 30 hari jika langit tidak cerah. Menurut dia, permasalahan puasa tergantung dari hasil rukyat hilal.<sup>48</sup> Ia tidak menyebutkan adanya keharusan rukyat dengan mata telanjang atau memakai alat tertentu.

---

<sup>46</sup> Al-Muthi'i, *Mizan Al-I'tidal*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t., hlm. 35.

<sup>47</sup> Ayatullah Khamenei, *Taudhih Al-Masail (Al-Muhassya lil Imam Al-Khomeini) Jilid 1*, hal. 986. Pertanyaan 853, <http://www.islamquest.net/id/archive/question/fa9028>, diakses pada tanggal 22 September 2012, jam 20.30 WIB.

<sup>48</sup> Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-'Arba'ah Juz 1*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1972, hlm. 548.

Menurut Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Ainiy dalam kitab *Al-Bayanah Fi Syarhi Al-Hidayah*, yang menjadi penentu masuknya bulan baru adalah terlihatnya hilal. Jika mendung atau awan menghalangi penampakan hilal, maka jumlah hari dalam bulan tersebut dihitung 30 hari (istikmal). Dalam hal ini, Mahmud bin Ahmad Al-‘Ainiy berhujjah dengan hadis yang di dalamnya secara jelas menyebutkan penyempurnaan bilangan 30 hari dalam 1 bulan jika hilal tidak terlihat.<sup>49</sup> Ia tidak menyebutkan adanya ketentuan khusus bahwa rukyat hilal harus menggunakan mata telanjang.

---

<sup>49</sup> Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Ainiy, *Al-Bayanah Fi Syarhi Al-Hidayah*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1980, hlm. 277.